



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR : 79 /Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi.....

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 44.a/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 tentang Pedoman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara :.....

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;

Memerhatikan: Berita Acara Nomor 172/BA/XII/2015, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. **A. M. Sukri A. Sappewali** dan Sdr **Tomy Satria Yulianto, S.IP** dengan perolehan suara sebanyak **60,517** (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Belas) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. **Abdul Kahar Muslim, S.Hi** dan Sdr. **Andi Sabri Mustari** dengan perolehan suara sebanyak **50,385** (Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Sdri. **Hj. Jumrana Salikki, SE** dan Sdr. **H. Husbiannas Alsi, S.Sos** dengan perolehan suara sebanyak **16,096** (Enam Belas Ribu Sembilan Puluh Enam) suara;

d. Pasangan calon : .....

- d. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 Sdr. **Ir. H. Masykur A. Sulthan, MS** dan Sdr. **Drs. H. Andi Edy Manaf** dengan perolehan suara sebanyak **31,629** (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan) suara;
- e. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 Sdr. **H. Askar HL, SE** dan Sdr. **H. Nawawi Burhan, Bsc., SE** dengan perolehan suara sebanyak **55,235** (Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima) suara;

**KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 – 12-2015 (pada hari kamis, tanggal tujuh belas, bulan desember, tahun dua ribu lima belas), pukul 14 : 20 (Pukul Empat Belas Lebih Dua Puluh Menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 17 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

  
( H.AZIKIN PATEDDURI )